

Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Pamulang Timur Titah Rahmawati¹, Ririn Sari Dewi²

^{1), 2)} **Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang**

Email: 02720@unpam.ac.id¹, dosen00884@unpam.ac.id²

Article History

Received: 29/1/2023

Revised: 3/2/2023

Accepted: 12/2/2023

Keywords: Kelurahan, Local Government Financial Statements

Abstract: Kelurahan is an administrative division in Indonesia under sub-districts, which is led by a lurah. Unlike the village, the kelurahan has more limited rights to regulate its territory. Along with the pace of development that was matched by the rapid growth of the population and economy, as a buffer zone for the national capital, East Pamulang Village finally changed its status from Village to Village, namely on September 19 2005, Pamulang Timur Village, which is located at Jalan Pinang Raya Number 2 Pamulang Timur 15417. Based on Permenkeu No.22/PMK.05/2022, SAP is applied in compiling and presenting accrual-based government financial reports, namely SAP which recognizes income, expenses, assets, debt, and equity in accrual-based financial reporting, and recognizes income, spending, and financing in reporting the implementation of the budget based on the basis set out in the state revenue and expenditure budget/regional revenue and expenditure budget. In the context of accountability for the implementation of the APBN/APBD, each Reporting Entity is required to prepare and present Financial Reports and Performance Reports. Central/regional government Financial Reports consist of Budget Realization Reports, Balance Sheets, Cash Flow Reports and Notes to Financial Statements.

PENDAHULUAN

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

Berdasarkan Permendagri No.31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri No.28 Tahun 2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan harus memiliki kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar,

sarana komunikasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Seiring dengan laju perkembangan zaman yang diimbangi dengan pesatnya pertumbuhan warga dan ekonomi, sebagai kawasan penyangga ibu kota Negara, Desa Pamulang Timur kesudahannya berubah Status dari Desa menjadi Kelurahan yaitu pada tanggal 19 September 2005 bersama dengan 76 Desa Lainnya di Kabupaten Tangerang pada saat itu berlandaskan peraturan Kawasan Kabupaten Tangerang Nomor 3 tahun 2005.

Kelurahan Pamulang Timur yang beralamat di Jalan Pinang Raya Nomor 2 Pamulang Timur 15417, adapun batas wilayah Kelurahan Pamulang Timur adalah :

U t r a : dengan Kecamatan Ciputat
T i m u r : dengan Kelurahan Pondok Cabe Udik
Selatan : dengan Kelurahan Serua Kec. Bojong Sari Kota Depok
B a r a t : dengan Kelurahan Pamulang Barat

Berdasarkan Perwalkot Tangerang Selatan No.86 Tahun 2016, Kelurahan adalah Kelurahan Pamulang Timur sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kelurahan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas Lurah, Sekretariat, dan Kepala Seksi.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Permenkeu No.22/PMK.05/2022, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagai bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah, maka pertanggungjawaban keuangan Desa/Kelurahan sebaiknya diatur secara nasional. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan institusi. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis yang berisi tentang informasi keuangan suatu institusi yang dihasilkan berupa Laporan Keuangan, yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak hanya berasal dari sumber dana masuk, melainkan juga mengenai bagaimana sumber dana tersebut dikelola dan dipergunakan.

Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat, antara lain: kemampuan mengetahui sumber dan penggunaan dana, kemampuan membuat anggaran yang tepat, kemampuan menghitung pajak, dan kemampuan mengetahui arus kas dalam jangka waktu tertentu. Beberapa permasalahan di Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan aspek keuangan antara lain pengelolaan keuangan tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang akurat, terdapat alokasi dana desa dari pemerintah daerah dan pusat, Keuangan Desa adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya kepada pengguna tertentu.

Atas dasar tersebut, maka diadakan program pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema “Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Pamulang Timur”.

METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT

Dengan adanya 2 (Dua) permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kelurahan Pamulang Timur, kami dari kelompok tim pengabdian PKM Universitas Pamulang melakukan edukasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah yaitu berupa :

1. Memberikan edukasi terkait Definisi dan Ruang Lingkup Laporan Keuangan Daerah
2. Memberikan edukasi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK.
3. Memberikan edukasi terkait tujuan dan manfaat adanya penyusunan Laporan Keuangan.

Khalayak sasaran PKM ini adalah seluruh pegawai di Desa/Kelurahan Pamulang Timur, khususnya pegawai bagian administrasi dan keuangan. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh Dosen Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan yaitu:

Tempat Pelaksanaan PKM: Kantor Kelurahan Pamulang Timur

Jl. Pinang Raya No.2 Pamulang Timur

Waktu Pelaksanaan PKM: Jumat, 02 Desember 2022

Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan melalui proses edukasi dengan 3 tahapan utama yang meliputi tahapan perencanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan tahapan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama (Metode Ceramah)
Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang akuntansi operasional Desa/Kelurahan.
2. Langkah Kedua (Metode Tutorial)
Peserta pelatihan diberikan materi akuntansi mulai dari pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan.
3. Langkah Ketiga (Metode Diskusi)
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan desa/kelurahan yang selama ini dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan terkait pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan kelurahan, solusi yang dapat kami tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pencatatan transaksi
Dalam pencatatan transaksi harus disertai dengan bukti transaksi yang jelas dan akurat. Dimana dalam proses pembuatan bukti transaksi harus sesuai SOP internal dan terdapat approval dari bagian keuangan kelurahan atas sepengetahuan lurah.
2. Permasalahan penyusunan laporan keuangan
Beberapa macam laporan keuangan dan manfaat yang dihasilkan dari informasi keuangan dalam laporan keuangan adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Desa/Kelurahan
Laporan ini memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Prinsip Ketaatan).
 - b. Neraca Desa/Kelurahan
Memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang.
 - c. Catatan atas laporan keuangan Desa/Kelurahan
Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Neraca dan Laporan Rugi Laba maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Keuangan Desa harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa



Sekretaris Lurah, memiliki tugas:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran lingkup Kelurahan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup Kelurahan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan;
5. Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada Kelurahan;
6. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai Kelurahan
7. Melaksanakan tugas lain dari Lurah sesuai dengan tugas.

Kuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup Keuangan daerah, meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
 3. Penerimaan Daerah;
 4. Pengeluaran Daerah;
 5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum
-

Berdasarkan Permenkeu No.22/PMK05/2022, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 terkait SAP 01, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
4. Pendapatan
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan dan
8. Arus Kas

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.

Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/ atau komitmen-komitmen lainnya.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Simpulan dari hasil kegiatan PKM ini adalah pencatatan atas semua transaksi, baik transaksi uang keluar maupun transaksi uang masuk, sesuai dengan SOP yang ada dan persetujuan dilakukan atas sepengetahuan lurah dan Laporan keuangan daerah dibuat secara sistematis sesuai ketentuan yang ada dan terdiri atas Laporan Anggaran dan Laporan Finansial. Selanjutnya dapat disarankan diadakannya pelatihan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa yang lebih mendalam, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis teknologi dengan menggunakan sistem, guna meningkatkan kualitas terkait pelaporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Peraturan Kementerian Keuangan No.22/PMK05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta: Departemen Keuangan
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan No.86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kelurahan. Tangerang Selatan: Pemprov Banten.